

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BELITUNG
PERIODE TAHUN 1999 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung periode Tahun 1999-2004 maka perlu disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Belitung Periode Tahun 1999-2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Belitung Tahun 2002 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2003 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 16);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BELITUNG PERIODE TAHUN 1999 – 2004.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Belitung Periode Tahun 1999 - 2004 berupa laporan atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan laporan keuangan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pidato Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Belitung Periode Tahun 1999 – 2004;
 - b. Laporan Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Periode Tahun 1999 – 2004;
 - c. Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 per 30 September 2003.

Pasal 2

Pidato Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, tercantum pada Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Laporan Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b,

tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 per 30 September 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 137.198.001.089,06
b. Belanja	<u>Rp. 95.612.139.941,94</u>
Surplus/ defisit	Rp. 41.585.861.147,12
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. (41.416.428.978,54)
- Pengeluaran	<u>Rp. (169.432.168,58)</u>
Suplus/ defisit	Rp.(41.585.861.147,12)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 34.983.999.848,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.172.182.000.938,00
b. Realisasi	<u>Rp.137.198.001.089,06</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (34.983.999.848,94)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.101.393.620.083,46 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.197.005.760.025,40
b. Realisasi	<u>Rp. 95.612.139.941,94</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (101.393.620.083,46)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.16.592.669.891,14 dengan perincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(24.823.759.087,40)
b. Realisasi	<u>Rp. 41.416.428.978,54</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 16.592.669.891,14

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 36.376.051.989,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan		Rp. 36.376.051.989,10
2) Realisasi		Rp. _____
Selisih lebih/ (kurang)		Rp. 36.376.051.989,10
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan		Rp. 11.552.292.901,70
2) Realisasi		<u>Rp. 169.432.168,58</u>
Selisih lebih/ (kurang)		Rp. 11.382.860.733,12

(6) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saldo kas Daerah pada tanggal 30 September tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 77.944.245.771,94, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp. 36.527.816.793,40
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 137.198.001.089,06</u>
	Rp. 173.725.817.882,46
c. Jumlah pengeluaran Kas	Rp. 95.781.572.110,52
d. Saldo Kas 30 September	Rp. 77.944.245.771,94

(7) Uraian lebih lanjut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 per 30 September 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 10 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 10 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 18